



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 09 September 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;
dengan

PEMOHON II, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Tulungagung, 12 Juni 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Juli 2024 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXX
Umur : 18 Mei 2006 (umur 18 tahun 2 bulan), Agama Islam

Hlm. 1 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : XXX Kabupaten Kediri,
dengan calon suaminya:

Nama : XXX
Umur : 03 Desember 2001 (umur 22 tahun) tahun, Agama
Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman : XXX Kabupaten Nganjuk
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kecamatan XXX Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Nganjuk dengan surat Nomor: BXXX tanggal 04 April 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon anak Para Pemohon telah diketahui hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 minggu;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Hlm. 2 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan Ibu calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa ia mengaku anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa ia saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan;

Hlm. 3 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama XXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
 - Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim, dan saat ini ia hamil kurang lebih 8 minggu;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
2. Calon suami dari anak Para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa ia mengaku bernama XXX;
 - Bahwa pada saat ini ia sudah berumur 03 Desember 2001 (umur 22 tahun);
 - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama XXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
 - Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan intim, dan akibat hubungan intim tersebut calon istrinya hamil kurang lebih 8 minggu;
 - Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa calon istrinya berstatus perawan, sedangkan dirinya berstatus perjaka;
 - Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
 - Bahwa pada saat ini, ia memilih bekerja dan menikah;

Hlm. 4 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
3. Ibu Calon suami dari anak Para Pemohon bernama (Istiqomah binti Yunus);
- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;
 - Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya;
 - Bahwa benar lamarannya sudah diterima;
 - Bahwa sebagai Ibu, ia menyadari umur anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini Para Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 17 Mei 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal tidak terbaca, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

Hlm. 5 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tertanggal 04 Mei 1991, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.XXX atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 17 Mei 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 14 Juni 2006, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Nomor DN-05.22/D.sd 0011212 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Penyelenggara SDN Sukoharjo Kabupaten Kediri tertanggal 14 Juni 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 02 Juli 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor XXX atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Tulungagung tertanggal 04 April 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);

Hlm. 6 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter UPTD Puskesmas Nganjuk tidak bernomor tanggal 01 April 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Fasilitas Konseling pernikahan nomor 400.2/ / 418.22/2024 atas nama anak para Pemohon dan calon istrinya tertanggal 08 Juli 2024 yang dalam hal ini dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

B. Saksi:

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 tahun 2 bulan (belum genap 19 tahun), maka Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama,

Hlm. 7 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 8 bulan dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil kurang lebih 8 minggu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai saudara Para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 tahun 2 bulan (belum genap 19 tahun), maka Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran

Hlm. 8 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;

- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 8 bulan dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil kurang lebih 8 minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosioal, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Ibu calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan XXX, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan;

Hlm. 10 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, Para Pemohon selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon I tempat tinggal di Wilayah Yusrisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehinga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon II tempat tinggal di Wilayah Yusrisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehinga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3 dan P.4) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri /pasangan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5 dan P.6) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional atas nama anak para Pemohon, maka patut

Hlm. 11 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama XXX tersebut baru berusia 18 tahun 2 bulan (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon istri dari anak Para Pemohon bernama XXX tersebut baru berusia 03 Desember 2001 (umur 22 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.8) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Nganjuk, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXX dengan calon istrinya bernama XXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX Kabupaten Nganjuk ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak Para Pemohon (calon mempelai pria) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P.9 dan P.10 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Dokter dan fotokopi Surat Fasilitas Konseling atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya maka patut dinyatakan terbukti, bahwa anak dan calon suaminya telah menerima Fasilitas Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, maka patut kiranya anak Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi Para Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR,

Hlm. 12 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan Ibu dari calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXX 8 bulan;
 2. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali, bahkan karena hubungannya tersebut pada saat ini anak Para Pemohon hamil kurang lebih 8 minggu;
 3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak Para Pemohon belum 19 tahun;
 4. Bahwa status anak Para Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 5. Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
 6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;
1. Bahwa calon suami anak Para Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Hlm. 13 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;
2. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXX semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan terebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan

Hlm. 14 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta senyatanya dalam hal ini anak Para Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah dibuktikannya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari

Hlm. 15 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya, bahkan akibat hubungan yang sudah lama tersebut, anak Para Pemohon hamil kurang lebih 8 minggu dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemudian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

Hlm. 16 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Artinya: *"Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah* dan pada hari Hlm. 17 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
Saksi			
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm._Pen. No.385/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr